



**BUPATI LAMANDAU  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**


**KEPUTUSAN BUPATI LAMANDAU  
NOMOR 188.45/2014/V/HUK/2018**

**TENTANG**

**INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU**

**BUPATI LAMANDAU,**


- Menimbang : a. bahwa Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, menyatakan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi dengan seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap Orang;
- b. bahwa Peraturan Bupati Lamandau Nomor 32 tahun 2015 tentang Standar operasional prosedur penyelenggaraan informasi publik di lingkungan pemerintah kabupaten Lamandau menyatakan bahwa daftar Informasi Publik yang dikecualikan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lamandau;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Lamandau.
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pung Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Bako Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

  
\_\_\_\_\_

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
10. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2015 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
11. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Informasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau;
12. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 05 Tahun 2015 tentang Mekanisme Konsultasi Publik;
13. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2015 tentang Mekanisme Konsultasi;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
**KESATU** : Menetapkan Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, menjadi acuan bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPII) Pembantu, petugas informasi di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam pengelolaan dan pelayanan informasi.
- KETIGA** : Dana yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau.

--	--	--	--	--

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Nanga Bulik  
pada tanggal 07 Mei 2018

BUPATI LAMANDAU



MARUKAN

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kab.Lamandau di Nanga Bulik
2. Inspektur Kab.Lamandau di Nanga Bulik
3. Kepala BAPPEDA Kab.Lamandau di Nanga Bulik
4. Yang bersangkutan
5. Arsip



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMANDAU  
NOMOR : 188.45/2009/VII/HUK/2017  
TANGGAL : 07 JULI 2018  
TENTANG : INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU

DAFTAR INFOORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN  
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU

1. DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILKA DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP
1.	Arsip daftar orang yang masuk G30 S/PKI dan organisasi terlarang lainnya	<ul style="list-style-type: none"><li>- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan huruf j;</li><li>- UU No. 43 Th 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat 3 huruf h;</li></ul>	Sampai ada persetujuan dari orang yang bersangkutan /pihak yang berwenang	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi
2.	Arsip Peta Foto Udara	<ul style="list-style-type: none"><li>- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf d;</li><li>- UU No. 43 Th 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat 3 huruf d</li></ul>	Selama di dalamnya masih terkandung potensi kekayaan alam	Mengungkap kekayaan alam dan rahasia negara Indonesia	Melindungi penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berkepentingan
3.	Peta Lokasi Penyimpanan Arsip	<ul style="list-style-type: none"><li>- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i;</li><li>- UU No. 43 Th 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat 3 huruf i</li></ul>	Selama masih berlaku	Mengungkap memorandum atau surat menyurat yang menurut sifatnya dirahasiakan	Kerahasiaan lokasi terjaga

  
[ ] [ ] [ ] [ ]

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILKA DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP
4.	<p>Arsip dinamis; aktif dan inaktif, yang berisikan :</p> <p>a. Dokumen keuangan:</p> <p>- SPJ berikut lampirannya</p> <p>- Dokumen anggaran dan otorisasinya</p> <p>Geset perencana dan anggaran</p> <p>b. Dokumen karya intelektual oleh lembaga/swasta/ kelompok/ perseorangan</p> <p>c. Data informasi pertahanan</p> <p>d. Data kekayaan alam yang dilindungi</p> <p>e. Data detail stok pangan, produk lokal dalam negeri, ketahanan ekonomi</p> <p>f. Akta otentik yang bersifat pribadi dan wasiat</p> <p>g. Memorandum/surat-surat penting yang perlu dirahasiakan</p>	<p>- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17</p> <p>- UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pasal 44 ayat (1) dan (2)</p>	Selama masih berlaku	Menghambat proses penegakan hukum	Menyediakan data lengkap yang terlindungi dalam proses penegakan hukum
			<p>Selama masih berlangsung penyelenggaraannya</p> <p>Selama status perlindungan masih berlaku</p> <p>Selama masih berlaku</p> <p>Selama masih berlaku</p> <p>Selama masih berlaku</p>	<p>Mengganggu kepentingan perlindungan hak kekayaan intelektual</p> <p>Membahayakan pertahanan dan keamanan negara</p> <p>Pengungkapan penguasaan atas sumber kekayaan alam yang dilindungi</p> <p>Merugikan ketahanan ekonomi yang dapat meresahkan masyarakat</p> <p>Merugikan kepentingan kepemilikan pribadi</p> <p>Mengganggu proses pelaksanaan kegiatan</p>	<p>Melindungi hak atas kekayaan intelektual</p> <p>Melindungi pertahanan dan keamanan negara</p> <p>Melindungi kekayaan alam yang dilindungi</p> <p>Melindungi pengaturan pangan dan tidak menimbulkan kekhawatiran</p> <p>Melindungi kepentingan kepemilikan pribadi</p> <p>Melancarkan proses pelaksanaan kegiatan</p>

21/7/1



NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILKA DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP
5.	Disposisi surat pimpinan	- UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Selama belum ada tindak lanjut dari SKPD pengolah surat	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan

## 2. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILKA DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP
1	Data pribadi penduduk	- UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h dan huruf i - UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 85 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)	Sampai dengan terbitnya Keputusan mendagri/Gub ernur/Bupati/ Walikota tentang Izin untuk memperoleh data pribadi	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang	Melindungi rahasia pribadi seseorang

1279 d

### 3. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILKA DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP
1.	Rincian hasil Uji Kompetensi PNS	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Sampai ada persetujuan tertulis dari PNS yang bersangkutan	Mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	Melindungi rahasia pribadi seorang PNS
2.	Hasil Evaluasi Tenaga Pengajar dan Peserta Diklat	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Sampai ada persetujuan tertulis dari tenaga pengajar yang dievaluasi	Mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	Melindungi rahasia pribadi seorang PNS
3.	Data Hasil Check Up perorangan PNS/Pejabat	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Sampai ada persetujuan tertulis dari PNS/pejabat yang bersangkutan	Mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	Melindungi rahasia pribadi seorang PNS
4.	Data Hasil Evaluasi kinerja PNS/Pejabat	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Sampai ada persetujuan tertulis dari pihak yang akan diungkap rahasianya	Mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	Melindungi rahasia pribadi seorang PNS
5.	Data Hasil Tes Potensi/ Kompetensi PNS/Pejabat	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Sampai ada persetujuan tertulis dari pihak yang akan diungkap rahasianya	Mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	Melindungi rahasia pribadi seorang PNS

1



NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILKA DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP
6.	Identitas PNS yang diduga melanggar disiplin	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a dan huruf h	Sampai ada keputusan tetap	- Dapat menghambat proses penegakan hukum - Mengungkap rahasia pribadi - Mengungkap rahasia PNS	- Memperlancar proses penegakan hukum - Menjaga rahasia pribadi
7.	Data Rencana penempatan PNS/CPNS	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Sampai dengan penyerahan SK	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
8.	Dokumen hasil sidang Baperjakat (notulen, pertimbangan/ rekomendasi, daftar nominasi/ ranking Pejabat Struktural)	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan i	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam pengambilan keputusan yang terkait	- Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang PNS - Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan/ menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
9.	Dokumen pengangkatan, penundahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan struktural	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam pengambilan keputusan yang terkait	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan/ menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Mengamankan proses penyusunan kebijakan






NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILKA DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP
10.	SK pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan struktural	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Selama proses penetapan SK sampai dengan mulai berlakunya SK (pelantikan)	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan/ menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
11.	Daftar Pejabat yang Akan Dilantik	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Selama proses penetapan SK sampai dengan mulai berlakunya SK (pelantikan)	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan/ menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
12.	Instrumen Tes Potensi/ Kompetensi PNS/ Pejabat	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam proses tes potensi/ kompetensi PNS/ pejabat	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	- Mengamankan proses penyusunan kebijakan
13.	Hasil Identifikasi potensi: PNS	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam pengambilan keputusan yang terkait	- Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan - Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	- Mengamankan proses penyusunan kebijakan - Melindungi rahasia pribadi seorang PNS

2 12 1

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGEUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILKA DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP
14.	Instrumen Penilaian Kinerja PNS/ Pejabat	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam proses penilaian kinerja	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	- Mengamankan proses penyusunan kebijakan
15.	Soal Tes CPNS	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Sampai selesai pelaksanaan tes	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	- Mengamankan proses penyusunan kebijakan
16.	Data nilai dan ranking peserta ujian tertulis seleksi CPNS	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan huruf i	Sampai dengan pengumuman	- Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang PNS - Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	- Melindungi rahasia pribadi seorang PNS - Mengamankan proses penyusunan kebijakan
17.	Dokumen penilaian kinerja Kepala Sekolah	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan huruf i	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam pengambilan keputusan yang terkait	- Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang PNS - Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	- Melindungi rahasia pribadi seorang PNS - Mengamankan proses penyusunan kebijakan
18.	Dokumen pengangkatan, pemindahan Guru PNS dalam tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan huruf i	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam pengambilan keputusan yang terkait	- Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang PNS - Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	- Melindungi rahasia pribadi seorang PNS - Mengamankan proses penyusunan kebijakan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILKA DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP
19.	SK pengangkatan, pemindahan Guru PNS dalam tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Selama proses penetapan SK sampai dengan mulai berlakunya SK	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
20.	Daftar Nilai DP3 PNS	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Selama masih berlaku	Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
21.	Keputusan Penjatuan Hukuman Disiplin PNS	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a, huruf h dan huruf i	Sampai dengan ada persetujuan dari PNS yang dijatuhi hukuman disiplin	- Dapat menghambat proses penegakan hukum - Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang PNS - Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	- Membantu kelancaran proses penegakan hukum - Melindungi rahasia pribadi seorang PNS - Mengamankan proses penyusunan kebijakan
22.	Keputusan ijin/keterangan tentang perceraian PNS	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan huruf i	Sampai dengan ada persetujuan dari PNS yang dijatuhi hukuman disiplin	- Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang PNS - Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	- Melindungi rahasia pribadi seorang PNS - Mengamankan proses penyusunan kebijakan

1 1 2 1

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILKA DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP
23.	Dokumen pengelolaan kepegawaian: (Kenaikan pangkat, Kenaikan gaji berkala, Mutasi, Pensiun, dan Administrasi kepegawaian)	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b	Sampai dengan ada persetujuan dari PNS yang diijutuhi hukuman disiplin	Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia

#### 4. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILKA DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP
1.	Kegiatan Intelijen terkait dengan ideologi, politik, sosial, budaya dan keamanan serta penanganan kasus yang mengganggu ketertaman masyarakat	- UU 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf c - UU Nomor 3 Tahun 2002	Tidak terbatas	- Menimbulkan keresahan di masyarakat. - Mengganggu kelancaran penanganan kasus	Menjaga stabilitas daerah dan wilayah
2.	Nomor Polisi Rahasia Mobil Jabatan	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf c	Selama masih berlaku	Dapat membahayakan keamanan pejabat daerah secara kedinasan	Terlindungnya keamanan pejabat daerah baik secara kedinasan

1 1 9 1



NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILKA DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP
3.	Kegiatan Intelegen terkait dengan Ideologi, Politik, sosial, budaya dan keamanan serta penanganan kasus yang mengganggu masyarakat	- UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang KIP ( Pasal 17 huruf c ) Menimbulkan keresahan di masyarakat - UU No 3 Tahun 2002	Tidak terbatas	Menimbulkan keresahan di masyarakatMengganggu kelancaran penanganan khusus	Menjaga stabilitas daerah dan wilayah

#### 5. DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILKA DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP
1.	Peta Batas Kawasan Hutan Digital	- UU No. 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf d	Selama diperkirakan masih ada	Dapat menyebabkan rusaknya kekayaan negara (koordinat batas kawasan hutan negara)	Menjaga/melindungi batas kawasan hutan negara
2.	Dokumen pelanggaran hutan yang terkait dengan peredaran penatausahaan hasil hutan/illegal logging /illegal trading yang masih dalam proses	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a	Sampai dengan proses P21	Dapat menghambat proses penegakan hukum (mempengaruhi proses penyelidikan dan penyidikan)	Proses penegakan hukum berjalan dengan lancar
3.	Hasil penelitian potensi sumber daya flora dan fauna yang masih dalam proses identifikasi	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf d	Sudah dinyatakan untuk publik	kekayaan alam Indonesia (eksploitasi yang tidak terkendali oleh pihak yang tidak berhak)	kekayaan alam Indonesia (sumberdaya plasma nutfah)



NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILKA DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP
4.	Proses penyelesaian perkara yang sedang ditangani oleh PPNSLH	- UU No. 14 Tahun 2003 tentang KIP, Pasal 17 huruf a	Selama ada persetujuan tertulis dari pihak-pihak yang bersangkutan	Dapat menghambat proses penegakan hukum	Membantu kelancaran proses penegakan hukum
5.	Rencana Pengawasan Usaha/ Kegiatan oleh PPLHD	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a	Sampai dengan selesainya pengawasan usaha/kegiatan	Dapat menghambat proses penegakan hukum	Membantu kelancaran proses penegakan hukum
6.	Dokumen penyelesaian sengketa/konflik lingkungan	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a	Sampai dengan diserahkan kepada penuntut (jaksa	Dapat menghambat proses penegakan hukum	Membantu kelancaran proses penegakan hukum

2024



6. SEKRETARIAT DAERAH

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILKA DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP
<b>A. BIDANG PEREKONOMIAN</b>					
2.	Hasil RUPS BUMD	- UU Nomor 5 Th. 1962 ttg Perusahaan Daerah pasal 18. - UU Nomor 40 Th. 2007 ttg Perseroan Terbatas pasal 75 s.d.91 - UU 14 Tahun 2008 KIP Pasal 17 huruf i	Tidak Terbatas	Menghambat kesuksesan kegiatan BUMD adanya pengungkapan informasi secara prematur; persaingan usaha bagi BUMD (bisnis plan)	Kinerja bisa terpantau dan terukur, pencapaian bisnis plan secara optima
3.	BUMD Bidang Keuangan (Bank KALTENG dan BPR BKK) : Data nasabah penyimpan dan simpanannya; laporan pemeriksaan bank	- UU Nomor 7 Th. 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 10 Th. 1998 Pasal 33, 40 - UU 14 Tahun 2008 KIP Pasal 17 huruf e	Tidak Terbatas, kecuali mendapatkan ijin sbgmn ps. 41, 41A, 42, 43, 44 dan 44 A UU tsb	Penyalahgunaan informasi yang tidak bertanggung jawab	Aspek & norma kerahasiaan bank
4.	Rencana alokasi bersubsidi	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 6 ayat (3) huruf b, Pasal 17 huruf b dan i	Sampai dengan diterbitkannya Keputusan Gubernur	- Dapat menyebabkan persaingan usaha yang tidak sehat - Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan	- Melindungi calon penerima bantuan dari persaingan usaha yang tidak sehat - Mengamankan proses penyusunan kebijakan
5.	Rencana Alokasi Dana Talangan untuk Kabupaten	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Sampai dengan diterbitkannya Keputusan Gubernur	Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan

11241

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILKA DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP
<b>B.</b>	<b>BIDANG PEMERINTAHAN</b>				
6.	Kajian Pemerintah Pusat dan Berita Acara Pelepasan Tanah Kas Desa	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf e dan i	Sampai dengan selesainya proses pelepasan Tanah Kas Desa	- Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional - Dapat menghambat kesuksesan kebijakan	- Melindungi ketahanan ekonomi nasional - Mengamankan proses penyusunan kebijakan
7.	Kajian teknis penetapan lokasi dan Basic Design Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum/ non kepentingan umum pada 2 kab/kota atau lebih	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf e dan i	Sampai terbitnya SP2LP (Surat Persetujuan Penetapan Lokasi Pembangunan)	- Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional - Dapat menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	- Melindungi ketahanan ekonomi nasional - Mengamankan proses penyusunan kebijakan
8.	Besaran harga hasil penilaian lembaga independen / appraisal untuk pengadaan tanah	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf e dan i	Sampai dengan selesainya proses pengadaan tanah	- Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional - Dapat menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	- Melindungi ketahanan ekonomi nasional - Mengamankan proses penyusunan kebijakan
9.	Pertimbangan teknis tukar menukar dan pinjam pakai kawasan hutan	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Sampai dengan ditetapkannya keputusan/ perjanjian tukar-menukar dan pinjam pakai	- Dapat menghambat kesuksesan kebijakan (mengganggu keberhasilan proses negosiasi yang akan atau sedang dilakukan)	- Kelancaran proses tukar-menukar dan pinjam pakai sesuai dengan ketentuan

18/1



NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILKA DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP
10.	Dokumen pengusulan pengesahan pemberhentian dan pengangkatan Kepala/Wakil Kepala Daerah	- UU No. 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	Sampai penerbitan keputusan	Dapat menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
11.	Keputusan Mendagri tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota/Pimpinan DPRD	- UU No. 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	Sampai dengan penyerahan SK	Dapat menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
12.	Proses penetapan Keputusan Gubernur Jateng tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota/Pimpinan DPRD	- UU No. 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	Sampai dengan penerbitan keputusan	Dapat menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
13.	Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Selama diperlukan pengecualiannya	Dapat menghambat kesuksesan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
14.	Naskah ujian tertulis bagi bakal calon	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Selama diperlukan pengecualiannya	Dapat menghambat kesuksesan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
C.	<b>BAGIAN UMUM</b>				
1.	Berita/Radiogram rahasia	UU 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i	Terbatas, sampai dengan informasi diterima user	Penyalahgunaan oleh pihak tertentu	Melindungi berita / informasi rahasia

  
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

7. SEKRETARIAT DPRD

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILKA DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP
1.	Data Anggota DPRD	UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf H	Sampai ada persetujuan dari yang bersangkutan	Data pribadi yang bersangkutan terungkap	Rahasia pribadi anggota terlindungi
2.	Data Rancangan-Rancangan Keputusan DPRD	UU Nomor 14 Tahun 2008	Sampai ditetapkan menjadi Keputusan DPRD	Dapat menimbulkan konflik	Mencegah timbulnya konflik karena
3.	Catatan-catatan, Notulen, Risalah Rapat yang dinyatakan tertutup	UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf j, Pasal 68 Peraturan Tatib DPRD	Tidak terbatas	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	secara premature Sifat tertutupnya rapat terjaga

1 2 3 4 5





NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILKA DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP
7.	Laporan Pajak Pribadi (LP2P)	- UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Sampai ada persetujuan tertulis dari wajib pajak yang	Mengungkap rahasia (data kekayaan) pribadi	Melindungi rahasia (data kekayaan) pribadi
8.	Laporan Keuangan Daerah (laporan keuangan yang belum diaudit)	- UU No. 17 Th 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 31 ayat (1) - UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf j	Sampai dengan terbitnya laporan keuangan yang telah diaudit	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Membantu dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan pembangunan
9.	Kertas kerja pemeriksaan, laporan hasil pemeriksaan dan tindaklanjutnya, review laporan keuangan	- UU No. 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	Selama masih berlaku	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Membantu dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan pembangunan

#### 9. DINAS KOMINFO

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILKA DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP
1.	Lokasi Server	- UU No. 11 Th 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25 - UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b dan j	Selama masih digunakan	- Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual - Dapat menimbulkan tindakan kriminal (pengrusakan dan pencurian data)	- Melindungi hak atas kekayaan intelektual - Melindungi/mengamankan perangkat





NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILKA DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP
2.	Internet Protocol/IP Address Private	- UU No. 11 Th 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25 - UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b dan j	Selama masih digunakan/berlaku	- Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual - Memungkinkan adakanya penerobosan/penyalagunaan hak akses	- Melindungi hak atas kekayaan intelektual - Menjaga / melindungi hak akses
		- UU No. 11 Th 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25 - UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b dan j	Selama masih digunakan/berlaku	- Dapat mengganggu kekayaan intelektual - Dapat menyebabkan penyalahgunaan kapasitas <i>bandwidth</i> di luar ketentuan	kekayaan intelektual - Mengatur kestabilan penggunaan <i>bandwidth</i>
4.	Sistem Manajemen Database	- UU No. 11 Th 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25 - UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b dan j	Selama masih digunakan/berlaku	- Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual - Dapat mengganggu ke- amanan jaringan komputer	- Melindungi hak atas kekayaan intelektual - Menjaga keamanan jaringan komputer

1 2 3 4

10. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN DAMKAR

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILKA DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP
1.	Rencana Penertiban / Penindakan dan Penegakan pada obyek tertentu	- Permendagri Nomor 26 Tahun 2005 - UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf I- Permendagri Nomor 26 Tahun 2005	Sampai pelaksanaan	Menghambat proses kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Operasi penindakan dapat berjalan sesuai rencana
2.	Informasi perkara Pelanggaran Perda yang sedang ditangani PPNS	2008 Pasal 17 huruf I Kep Men Huk Ham Nomor 1/2003 ttg Pencabutan Permendagri Nomor 4 Tahun 2007 ttg PPNS di Lingkungan Pemda	Tidak terbatas	Penyidikan akan terpengaruh dengan provokasi	Perkara akan dapat diselesaikan menurut ketentuan hukum yang berlaku
3.	Informasi hasil penyelidikan dan Penyidikan terhadap pelanggar Perda Kab.Lamandau	PP Nomor 32 Tahun 2004 PP 6 Tahun 2010 - UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 a (1)	Sampai selesaiannya kasus	Menggagalkan rencana operasi penertiban	Sebagai bahan pertimbangan untuk melaksanakan operasi penindakan
4.	Informasi data pribadi personil penegak Perda	UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf a Nomor 4	Tidak terbatas	Membahayakan keselamatan petugas penegak Perda dari ancaman/dendam subyek pelanggar Perda	Personil dapat bertugas tanpa adanya rasa takut apabila terjadi rasa ketidakpuasan pelanggar Perda
5.	Berkas Perkara PTUN dan perkara perdata sebelum disampaikan di persidangan	UU No. 5 Th 1986 tentang PTUN sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 1981, Pasal 70 ayat (2). - UU No. 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a dan i	1 tahun	- Dapat menghambat proses penegakan hukum	- Memperlancar proses penegakan hukum

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



11. DINAS SOSIAL

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILKA DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP
1.	Identitas Korban yang dirujuk di Jaringan Pelayanan Terpadu (Jayandu)	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a	Sampai ada persetujuan tertulis dari korban yang bersangkutan	Dapat mengungkap rahasia pribadi (mengganggu kondisi psikologis dan traumatis)	Melindungi hak pribadi
2.	Alamat shelter penampungan korban yang sedang ditangani/ diberikan pendampingan	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h angka 2	Selama pengungkapannya dapat menghambat proses pemulihan/ pengobatan korban	Dapat mengungkap rahasia pribadi (riwayat, kondisi dan perawatan pengobatan kesehatan fisik & psikis seseorang)	Menjamin kenyamanan kelayan sehingga mempercepat proses rehabilitasi
3.	Penentuan penerima bantuan kepada pemerintah desa/ kelurahan dan kelompok masyarakat	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Sampai penerbitan keputusan	Menimbulkan kolusi dan nepotisme, terjadinya fiksi antar pemohon bantuan	Menghindari kolusi dan nepotisme, terjadinya friksi antar pemohon bantuan
4.	Hasil Diagnosa / Bedah Kasus Calon Kelayan (Penyandang HIV/AIDS dan eks WTS)	- UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Sampai ada persetujuan tertulis dari pasien	Dapat mengungkap rahasia pribadi (mengganggu proses pelayanan terhadap kelayan)	Melindungi rahasia pribadi calon kelayan
5.	Data Kelayan UPT (Penyandang HIV/AIDS dan eks PSK)	- UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b	Sampai ada persetujuan tertulis dari pasien	Dapat mengungkap rahasia pribadi (mengganggu kondisi psikologis dan traumatis kelayan sehingga mengganggu proses rehabilitasi/ penanganan kelayan)	Melindungi rahasia pribadi kelayan

2874 d





13. RSUD

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILKA DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP
1.	Rekam Medis	UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h angka 2 dan huruf j, - UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran pasal 47, - Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/MENKES/PER/III/200 8 pasal 12 dan 13,	Tidak terbatas	Mengungkap rahasia pribadi terkait kondisi kesehatan dan fisik seseorang	Melindungi rahasia pribadi terkait kondisi kesehatan dan fisik seseorang
2.	Data hutang pasien kepada RS	UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h angka 3	Tak terbatas	Mengungkap rahasia pribadi terkait kondisi keuangan seseorang	Melindungi rahasia pribadi terkait kondisi keuangan seseorang



14. DINAS KESEHATAN

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILKA DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP
1.	Penderita HIV / AIDS	Kesepakatan WHO - Permenko Kesra II/2009 - Perda ....	Tidak terbatas	Bertentangan dg kesepakatan internasional	Melindungi HAM dan menghindari dari stigma dan diskriminasi
2.	Dokumen rekam medis	UU Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 pasal 36 ayat 1 - UU Nomor 29 Tahun 2004 Pasal 47 ayat 2	Atas perintah hakim / pengadilan	Membuka rahasia pribadi/gali bila tanpa perintah hakim/pengadilan akan menjadi kasus pidana	Melindungi kerahasiaan pribadi pasien
3.	Laporan kasus / diagnosis penyakit pasien	UU Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 pasal 57 ayat 1	Tidak terbatas	Membuka rahasia pribadi	Melindungi kerahasiaan pribadi pasien
4.	Identitas subjek penelitian dalam rangka pengembangan kesehatan.	UU Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 pasal 44 ayat 3	Tidak terbatas	Membuka rahasia pribadi	Melindungi kerahasiaan pribadi subyek penelitian
5.	Rahasia kedokteran, yaitu penemuan dokter dalam rangka pengobatan dan dicatat dalam rekam medis.	Permenkes 1419/MENKES/PER/X/2005 Pasal 18 ayat 1	Tidak terbatas	Membuka rahasia pribadi	Melindungi kerahasiaan pribadi pasien

  
1 1 1 1 1



NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILKA DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP
6.	Hasil audit medik pada sarana kesehatan	Kepmenkes Nomor 496/Menkes/SK/IV/2005	Tidak terbatas	Disalahgunakan oleh pihak lain untuk kepentingan tertentu	Melindungi kerahasiaan pribadi pasien dan citra sarana kesehatan
7.	Hasil audit terkait dengan medical error.	Kepmenkes Nomor 496/Menkes/SK/IV/2005	Tidak terbatas	Disalahgunakan oleh pihak lain untuk kepentingan tertentu	Melindungi kerahasiaan pribadi pasien

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILKA DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP
1.	Naskah Soal UN/UNPK/UASBN, dll	- UU No. 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	Selama masih berlaku	Membocorkan rahasia negara	Melindungi rahasia negara
2.	Proses scanning UN/UNPK/UASBN	- UU No. 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	Selama masih berlaku	Membocorkan rahasia negara	Melindungi rahasia negara

#### 16. DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILKA DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP
1.	Hasil Test kemampuan fisik	- UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Sampai ada hasil tes kemampuan fisik	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang	Melindungi rahasia pribadi seseorang
2.	Hasil Research and Development di bidang IPTEK Olahraga	- UU No. 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf b	Sampai dengan diperolehnya sertifikat HAKI	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual	Melindungi hak atas kekayaan intelektual

187 d

17.BAPPEDA

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILKA DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP
1.	Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)	<p>UU Nomor 14 tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i (Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi Publik atau</p> <p>Memorandum "Memorandum Dirahasiakan" adalah memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau yang menurut sifatnya tidak disediakan untuk pihak selain badan yang sedang melakukan hubungan dengan Badan Publik dimaksud dan apabila dibuka dapat secara serius merugikan proses penyusunan kebijakan.</p> <p>- Inpres Nomor 1 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Tahun 2013 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 356/264/SJ tanggal 28 Mei 2013 tentang Petunjuk Teknis Pemantauan dan Pelaporan Aksi PPK Pemerintah Daerah Tahun 2013 berdasarkan Inpres No. 1 Tahun 2013. KUA dan PPAS tidak termasuk dalam dokumen yang harus dipublikasikan dalam rangka penungkutan transparansi pengelolaan anggaran daerah dan perencanaan pembangunan daerah.</p>	Tidak terbatas	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Menjaga iklim kondusif di lingkungan kerja sehingga membantu Badan Publik dalam mencapai keberhasilan

1 1 1 1 1



18. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILKA DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP
1.	Kajian teknis penetapan Lokasi dan Basic Design pengadaan tanah untuk kepentingan umum/non kepentingan umum pada 2 Kab/Kota atau lebih	UU 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i	Sampai terbitnya SP2LP (Surat Persetujuan Penetapan Lokasi Pembangunan)	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur - Menimbulkan spekulasi tanah	Kelancaran pelaksanaan pengadaan tanah

19. BADAN PENANGGULANAN BENCANA DAERAH

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILKA DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP
1.	Data identitas korban banjir	UU Nomor 14 tahun 2006 tentang KIP	Sampai relokasi jadi dan dapat ditempati	Mengungkapkan rahasia pribadi korban	Melindungi hak pribadi korban
2.	Data Identitas korban kebakaran	UU Nomor 14 tahun 2008 tentang KIP	Sampai relokasi jadi dan dapat ditempati	Mengungkapkan rahasia pribadi korban	Melindungi hak pribadi korban

11/2/20

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILKA DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP
1.	Dokumen sisi mutu (Doksistu) Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD)	-UU Nomor 14 tahun 2008 Pasal 17 huruf b, -PP No. 38 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten	Tidak Terbatas	Dapat disalah gunakan oleh pihak tertentu.	Melindungi kompetensi kelembagaan sertifikasi
2.	Hasil Uji Laboratorium tentang Keamanan Pangan Produk Segar	-UU Nomor 14 tahun 2008 Pasal 17 huruf b, -PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kewenangan Wajib	Sampai dengan ada keputusan resmi	Dapat disalah gunakan oleh pihak tertentu.	Melindungi dan Mengamankan hasil informasi yang diperoleh
3.	Hasil Uji Mutu Produsen Pangan	-UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf a -UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	Sampai dengan ada keputusan resmi	Menimbulkan Keresahan di masyarakat	Melindungi ketentraman masyarakat

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILKA DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP
1.	Daftar pembeli (Buyer) yang sudah di miliki oleh pengusaha (eksportir) tertentu.	UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf b	Tidak Terbatas	Menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat	Menjaga iklim usaha kondusif
2.	Data Keuangan IKM (Industri Kecil Menengah) dan UDKM (Usaha Dagang Kecil Menengah)	UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h angka 3	Tidak Terbatas	Mengungkap rahasia pribadi seseorang di bidang keuangan	Melindungi rahasia pribadi seseorang di bidang keuangan

764



NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILKA DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP
3.	Data jaringan bisnis perusahaan	UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf b	Tidak Terbatas	Menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat	Menjaga iklim usaha kondusif

22.DINAS PARIWISATA

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILKA DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP
1.	Posisi Data BMKT Benda Cagar Budaya	UU Nomor 5 Tahun 1992	Tidak Terbatas	Menimbulkan Keresahan di Masyarakat	Menjaga agar tidak disalahgunakan

23.DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILKA DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP
1.	Dokumen Penyaluran Kredit Pengembangan Usaha Tani Dokumen Bantuan Pengembangan Usaha	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP	Tidak terbatas	Penyalahgunaan dokumen bantuan pengembangan usaha	Melindungi Gapoktan dalam mengembangkan usaha
2.	Prose penyelesaian pengusutan peredaran pupuk dan peredaran pestisida.	-UU nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman Pasal 37 (3), Pasal 38, 39, dan 41, Pasal 60 ayat (1) huruf f dan g. -UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17a	Terbatasnya sampai selesainya pengusutan	Dapat menghambat proses penegakan hukum.	Melindungi dari mengamankan petugas dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

24.DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK , PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILKA DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP
1.	Identitas Korban yang dirujuk di Pusat Pelayanan Terpadu BP3AKB Prov. kalteng	UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h	tidak terbatas	Mengungkap rahasia pribadi (Mengganggu kondisi psikologis dan traumatis)	Melindungi Hak Pribadi

25.BADAN PERTANAHAN

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILKA DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP
1.	Kajian Pemerintah Pusat dan Berita Acara Pelepasan Tanah Kas Desa	- UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i	Tidak terbatas	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Menunjang kelancaran pembangunan
2.	Berita Acara Panitia B (Panitia Pemeriksa Tanah) Prov. Jateng	PP Nomor 60 Tahun 1996	Tidak terbatas	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Memberikan kepastian atas hak tanah
3.	Kajian teknis penetapan lokasi dan basic design pengadaan tanah untuk kepentingan umum	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17	Tidak terbatas	Menimbulkan spekulasi tanah dan menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Menunjang kelancaran pelaksanaan pengadaan tanah

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100



4.	Besaran harga hasil penilaian lembaga Tidak terbatas independen (Appraisal) untuk pengadaan tanah	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17	Tidak terbatas	Mengganggu keberhasilan proses negoisasi yang akan atau sedang dilakukan	Adanya kepastian dalam penetapan harga tanah dan menunjang kelancaran pengadaan tanah
5.	Pertimbangan teknis tukar menukar dan pinjam pakai kawasan hutan	- UU Nomor 14 Tahun 2008	Tidak terbatas	Mengganggu keberhasilan proses negoisasi yang akan atau sedang dilakukan	Menunjang proses tukar menukar dan pinjam pakai sesuai ketentuan
	Data Sertifikasi tanah dan pasak dan HPL, tanah negara, tanah obyek land reform, tanah HGU dan tanah terlantar	Undang-undang Desa No. 5 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan pembatalan hak atas tanah negara dan hal pengelolaan	Tidak terbatas	Dapat disampingkan peruntukan tidak sesuai sertifikat okupasi secara ilegal oleh warga	Pakai dan HPL sesuai dengan peruntukannya

